

**HAK-HAK ANAK DALAM PENDIDIKAN**  
**(Studi Kasus Narapidana Anak Di Lapas Wirogunan, Yogyakarta)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)

Disusun Oleh:

Erik  
**NIM: 06470045**

**JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2011**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erik  
Nim : 06470045  
Jurusan : Kependidikan Islam (KI)  
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Desember 2010

Yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL  
PALEK NEGRANGON RAMBEGA  
TGL. 20  
3BA4DAAF301771986  
ENAM RIBU RUPIAH  
**6000** DJP Erik  
J6470045

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Erik

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Erik

Nim : 06470045

Judul Skripsi : Hak-Hak Anak Dalam Pendidikan (Studi Kasus Narapidana Anak di Lapas Wirogunan Yogyakarta)


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Desember 2010

Pembimbing,



Dr. Ahmad Arifi, M.Ag

NIP.196611211 199203 2 002

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal :

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Konsultan berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Erik

Nim : 06470045

Judul Skripsi : Hak-Hak Anak Dalam Pendidikan (Studi Kasus Narapidana Anak Di Lapas Wirogunan Yogyakarta)

Yang sudah dimunaqsyahkan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam.

Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Januari 2011

Konsultan.



Dr. Ahamad Arifi M.Ag  
NIP.196611211 199203 2 002

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Nomor: UIN 02/DT/PP.011/033/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**HAK-HAK ANAK DALAM PENDIDIKAN**  
**(Studi Kasus Narapidana Anak Di Lapas Wirogunan Yogyakarta)**


Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ERIK  
Nim : 06470045  
Telah dimunaqsyahkan pada : Hari Kamis 6 januari 2011  
Nilai Munaqsyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga


TIM MUNAQSYAH:

Ketua Sidang



Dr.Ahmad Arifi M.Ag  
NIP.196611211 199203 2 002

Pengaji I



Dr.Juwariyah M.Ag  
NIP. 19520526 199203 2 001

Pengaji II



Drs. Suismanto M.Ag  
NIP.19621025 199603 1 001

Yogyakarta, 17 Januari 2011

Dekan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



## *Motto*

**Dikatakan bahwa seseorang belum benar-benar mengenal suatu Negara**

**Sebelum ia pernah berada di dalam suatu penjara di negeri itu  
Suatu negara jangan dinilai dari cara memperlakukan warganya  
yang paling tinggi**

**Tetapi bagaimana negara itu memperlakukan warganya yang  
paling rendah**

**(Nelson Mandala)<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Eko Prasetyo, *Islam itu Agama Perlawan*. (Yogyakarta: Resist Book, 2006). Hal. 17

## *PERSEMBAHAN*

*Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada:*

*Almamater Tercinta*

*Jurusan Kependidikan Islam*

*Fakultas Tarbiyah dan Keguruan*

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين. وعلى الله وصحبه أجمعين.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُه وَرَسُولُهُ. اللهم صل وسلم على محمد وعلى الله وصحبه اجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menulis skripsi ini meskipun dalam prosesnya banyak sekali hambatan dan rintangan. Namun demikian, penulis sadari dengan sepenuh hati bahwa ini adalah benar-benar pertolongan Allah SWT.

Sholawat dan salam kami junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan peradaban islam dan juga sebagai figur dalam dunia pendidikan yang patut ditiru dan diteladani. Penyusun menyadari dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H Sutrisno, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dra Nur Rahmah M. Ag, Ketua Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Dra Wiji Hidayati, M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Arifi, M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan ketekunan dan kesabarannya dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs Edi Yusuf Nur. SS. M.M, M.SI selaku Penasehat Akademik, selama menempuh Program Strata Satu (SI) di Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak dan Mama atas perjuanganya dalam mendidik serta pengorbananya yang tak ternilai bagi kami, mudah-mudahan anakmu ini bisa menjadi anak yang berguna bagi masyarakat, Bangsa dan Negara.
8. Kepada semua saudara-saudaraku khususnya, Elih, Etih, Enok, dan Kurniatie Dwi Utami Tercinta, terima kasih kalian telah banyak membantu saya dalam segala hal. Semoga niat baik kalian mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin
9. Teman-temanku, khususnya angkatan 2006 Jurusan kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Kepada semuanya penulis memanjatkan do'a kehadirat Allah SWT, semoga niat baik kalian dalam membantu saya diterima sebagai amal yang shaleh dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin

Penulis hanya bisa mendoakan semoga bantuan, arahan, bimbingan, dorongan dan pelayanan terbaik tersebut mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Yang Maha Adil dan Bijaksana

Yogyakarta, 26 Desember 2010  
Penulis,

Erik  
NIM 06470045

## ABSTAK

**Erik.** Hak-hak Anak Dalam Pendidikan (*Study Kasus Narapidana Anak di Lempaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta*). Skripsi.Yogyakarta Fakultas Tarbiyah dan Keguran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2011

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pendidikan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta tahun 2011, Karena pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik yang manusiawi dalam sistem yang terpadu tanpa kecuali, termasuk hak anak-anak yang semestinya terpenuhi salah satunya pendidikan, untuk itu meskipun mereka berada pada lembaga permasyarakatan tetapi hak pendidikan mereka tidak boleh diabaikan layaknya anak-anak pada umumnya, untuk itu saya merasa tergugah hati untuk mengetahui sejauh mana hak-hak mereka apakah sudah terpenuhi atau belum.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik,pengumpulan data dilakukan dengan metode interviu, observasi, angket dan dokumentasi.Untuk menganalisis data kualitatif dianalisis secara deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pendidikan anak di Lembaga pemasyarakatan, ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan,hal ini dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi pihak Lapas dan belum ada kordinasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional.

Hasil dari penelitian ini terkait tentang hak-hak anak dalam mengenyam pendidikan di usia anak-anak.Diantaranya pendidikan formal belum bisa dilaksanakan secara maksimal oleh Lembaga Permasyarakatan di karenakan belum adanya tempat atau fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan pendidikan yang kondusif. Pada dasarnya Lembaga Permasyarakatan Wirogunan Yogyakarta tidak secara khussus di desain untuk Narapidana anak sehingga hak-hak anak dibidang pendidikan belum secara maksimal terpenuhi. Untuk itu harapan dari penelitian ini untuk bisa memberikan sumbangsih terhadap pelayanan anak-anak untuk bisa dipenuhi secara maksimal.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Surat Pernyataan Keaslian .....	ii
Halaman Nota Dinas Pembimbing .....	iii
Halaman Nota Dinas Konsultan .....	iv
Halaman Pengesahan .....	v
Halaman Motto .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Abstraksi .....	xi
Daftar Isi .....	xii
Daftar Tabel .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritis .....	10
F. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22
BAB II GAMBARAN UMUM LAPAS WIROGUNAN YOGYAKARTA	
A. Letak dan Keadaan Geografis .....	24
B. Sejarah Berdiri dan Perkembangannya .....	24
C. Tujuan, Visi dan Misi .....	26
D. Struktur Organisasi .....	26
E. Keadaan Pegawai.....	31
F. Keadaan Narapidana Anak .....	31
G. Sarana dan Prasarana.....	38
H. Asas-Asas Pembinaan Di Lapas.....	38

<b>BAB III PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LAPAS WIROGUNAN YOGYAKARTA</b>	
A. Dasar Operasional Pendidikan/Pembinaan Narapidana Anak di Lapas Wirogunan Yogyakarta .....	41
B. Tujuan Pendidikan/Pembinaan di Lapas Wirogunan Yogyakarta .....	44
C. Upaya Pembinaan Narapidana Di Lapas .....	48
D. Pelaksanaan Pembinaan .....	53
E. Problema yang dihadapi Lapas Wirogunan Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Pendidikan/Pembinaan Napi Anak .....	61
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-Saran .....	67
C. Kata Penutup .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	70
<b>Lampiran-Lampiran</b> .....	71

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah dari Tuhan yang membawa kebahagian dalam keluarga. Betapa banyak pasangan suami istri yang kurang bahagia dan harmonis, bukan semata-mata karena mereka tidak mempunyai harta yang cukup atau rasa cinta, melainkan karena mereka belum dianugrahi seorang anak yang sudah lama dinantikan. Anak merupakan suatu amanah dari Tuhan kepada orang tua. Orang tua harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani. Anak perlu bimbingan dan arahan sampai mereka mampu mandiri dan mempunyai tujuan hidup. Hal utama yang menjadi kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan yang merupakan petunjuk dalam mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat.

Kewajiban orang tua menjaga diri dan keluarganya dari siksa api neraka terdapat dalam Al-Quran (QS At-Tahrim 66)

يَتَّهِمُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوَّاً أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا  
 مَلَئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

Artinya “Hai orang-orang beriman, peliharakah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang dijaga oleh malaikat yang keras dan kasar dan tidak pernah membangkang dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah” (Qs At-Tahrim(66):6)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>H. Bustami A. Gani, *Alquran dan terjemahannya* (Semarang: CV Al-Wahh, 1998), Hlm 951

Ayat tersebut menurut keterangan Sayid Sabiq memberikan penekanan akan tanggung jawab orang tua kepada anggota keluarga. Dengan demikian amatlah penting menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Salah satu cara menjaga diri kita dan keluarga dari siksa api neraka adalah dengan melaksanakan pendidikan yang sesuai dengan syariah atau ajaran agama Islam.<sup>2</sup>

Ali bin abi Tholib juga telah mengatakan sehubungan dengan tafsir ayat ini bahwa cara untuk sampai ke arah menyelamatkan diri dan keluarga dari siksa api neraka dengan mendidik dan mengajari mereka.<sup>3</sup>

Manusia sebagai makhluk yang sempurna dibekali oleh Tuhan dengan akal jasmani dan rohani. Masing-masing memiliki potensi perlu digali dan diberdayakan secara maksimal melalui proses pendidikan. Akal harus dipenuhi dengan ilmu pengetahuan yang mampu meluaskan cakrawala berfikir tentang apa-apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Jasmani membutuhkan akan kebutuhan sandang pangan dan kesehatan yang memadai, seperti vitamin, gizi dan obat-obatan. Begitu pula dengan rohani sebagai media hubungan antara Sang Pencipta dan makhlukNya melalui nilai-nilai spiritual yang telah terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis.

Pada potensi tersebut diperlukan pemberdayaan melalui pendidikan untuk menuju manusia ke arah yang lebih baik dan bermartabat. Pembangun SDM yang paling utama dan diutamakan melalui proses pendidikan sesuai

---

<sup>2</sup> Mangun Budiyanto,*Beberapa Aspek Pendidikan Islam* (Sekretariat Ketua Jurusan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, edisi ke 2), hal.2.

<sup>3</sup> Jamaal Abdur Rahman. *Tahapan Mendidik Anak* (Irsyad Baitus Salam, 2008), hal. 17.

dengan cita-cita bangsa kita yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara kita, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada tataran realitas pendidikan belum menyentuh ke semua lapisan masyarakat, nampaknya pendidikan hanya dijadikan isu seksi para pemimpin kita ketika menjelang pemilihan umum. Realisasi sesuai apa yang dijanjikan mereka belum sepenuhnya dilaksanakan.

Melaksanakan proses pendidikan diperlukan situasi dan kondisi lingkungan yang mendukung. Sekolah biasanya dipilih orang tua sebagai tempat anaknya untuk menimba ilmu. Karena sekolah dianggap paling efektif dalam tersedianya tenaga profesional di bidang pendidikan. Tetapi bagaimana dengan nasib anak yang masuk lembaga pemasyarakatan dikarenakan tersandung dengan hukum. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat nasib pendidikan anak yang harus menjalani hidup di lembaga pemasyarakatan umum yang belum tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai.

Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta adalah lembaga Pemasyarakatan umum yang di dalamnya menampung semua Narapidana, Baik itu perempuan atau laki-laki dan semua jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para Narapidana termasuk anak-anak di dalamnya.

Dengan kondisi tersebut tentunya banyak permasalahan yang dihadapi pihak Lapas dalam memberikan pembinaan, salah satunya adalah pembinaan terhadap Narapidana anak yang memerlukan bentuk pendidikan khusus guna memulihkan kesatuan hidup yang sehat jasmani dan rohani.

Narapidana anak di Lapas Wirogunan Yogyakarta mempunyai latar belakang yang berbeda. Baik dilihat dari latar belakang keluarga, jenjang pendidikan dan juga pelanggaran hukum yang telah mereka lakukan.

Artinya setiap individu Narapidana anak membutuhkan penanganan pembinaan yang berbeda-beda. Narapidana anak Narkoba akan berbeda dengan Narapidana anak pencurian dalam kebutuhan pendidikan dan pembinaan.

Dilihat dari kondisi masalah yang lebih besar lagi adalah dimana Narapidana anak tinggal dalam satu kawasan dengan Narapidana dewasa. bukan suatu hal yang naip apabila adanya kekhawatiran akan terkontaminasi hal-hal yang negatif dari Narapidana dewasa kepada Narapidana anak.

Tinggal dalam satu kawasan tentunya akan terjadi interaksi antara Narapidana dewasa dengan Narapidana Anak. Anak yang kondisi jiwanya masih labil secara psikologis akan mudah menerima pengaruh-pengaruh dari luar yaitu dari lingkungan sekitarnya.

Menurut keterangan Kasubsi Bimpas Bapak Suwanjono. Lapas ini mempunyai kamar khusus Narapidana anak tetapi mereka membaur dalam kesehariannya termasuk dalam kegiatan pembinaan<sup>4</sup>(Tentunya hal ini sangat memperhatinkan ketika hal-hal yang negatif dari Narapidana dewasa kepada Narapidana anak tanpa bermaksud memandang secara hitam putih kepada semua Narapidana.

Yogyakarta belum memiliki Lembaga Pemasyarakatan khusus anak, dari tiga puluh dua propinsi di Indonesia, hanya terdapat enam belas Lembaga

---

<sup>4</sup>Kasubsi Bimpas Bapak Suwanjono. wawancara 9 Desember 2010.

Pemasyarakatan khusus anak<sup>5</sup>. Sehingga Banyak terjadi di berbagai daerah Lapas umum terdapat tahanan anak, salah satunya adalah Lapas Wirogunan Yogyakarta.

Dari permasalahan di atas menjadi hal yang dilematis terhadap penegakan hukum kepada anak yang melakukkan tindak pidana di Negara kita. Di satu sisi hukum harus ditegakan tanpa memandang status sosial dan hukum adalah panglima dalam tatanan konsitusi.

Di sisi lain anak yang melakukan tindak pidana tidak bisa disalahkan layaknya orang dewasa yang melakukan tindak pidana, karena anak yang melakukan tindak pidana bukan semata-mata karena adanya motivasi intrinsik semata, melainkan adanya kelalaian yang dilakukan orang dewasa dalam pemenuhan pendidikan terhadap anak.

Hak anak adalah memperoleh pendidikan dan kasih sayang.<sup>6</sup> Usia anak adalah dimana fase manusia mempunyai panca indra masih berfungsi dengan baik, otak masih bekerja baik dan cepat dalam menerima rangsangan dari luar, pengaruh-pengaruh dari luar akan mudah dicerna dengan baik. Maka pendidikan dan lingkungan yang kondusif amatlah penting bagi perkembangan anak.

Apakah semua anak sudah mendapatkan hak pendidikan yang layak, bagaimana nasib pendidikan anak-anak yang menjadi penghuni Lapas umum dalam hal ini Lapas Wirogunan, apakah sudah terjamin sesuai amant konsitusi kita.

---

<sup>5</sup>.Agustinus Handoko, Hotel Prodeo, Segala Urusan Dengan Uang, *Kompas*, Selasa,16 Mei 2006

<sup>6</sup> Darwan prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditiya Bakti, 2003), hal. 25.

Berikut ini adalah data UNICEF yang direkapitulasi tentang jumlah anak yang telah dimasukan ke dalam tahanan.<sup>7</sup>

**Tabel 1**

Status Tahanan	Tahun		
	1999	2000	2001
A.1.(Tahanan Polisi)	123 (21,8 %)	144 (19 %)	184 (18,2 %)
A.11.(Tahanan Kejaksaan)	174 (30,9 %)	205 (27,1%)	280 (27,8 %)
A.111. (Tahanan Pengadilan Negri)	242 (43 %)	350 (46,3%)	478 (47,4%)
A.1V. (Tahanan Pengadilan Tinggi)	16 (2,8 %)	35 (46,3%)	40 (3,95%)
A.V. (Tahanan Mahkamah Agung)	7 (1,2%)	22(2,9 %)	27 (2,65%)
Jumlah	562 (100 %)	756 (100%)	1009(100%)

Data tersebut di atas hanya sampai dengan tahun 2001. Angka tersebut masih belum mewakili data yang tersembunyi (*hidden number*).

Anak yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan harus menerima hak-hak yang sama dengan anak lainnya. Hak bermain, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak mendapatkan perlakuan yang baik. Hanya hak kebebasan hidup satu-satunya penderitaan yang harus di jalani mereka. Hal ini ditegaskan oleh Meutia Hatta disela-sela kunjungannya ke Lapas anak di Kutoarjo Purworejo.<sup>8</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia tertuang dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 yang lebih di kenal dengan pasal azas dan tujuan. Pasal 2 menyebutkan “Penyelenggaraan perlindungan anak

---

<sup>7</sup> “Perlindungan Anak Yang berhadapan dengan Hukum.”Manual Untuk Kepolisian, UNICEF,Jakarta, (2006) hal 32. dikutip ulang oleh Melly Setyawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHAP* (Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP) hal.10.

<sup>8</sup> Meutia Hatta, “Perlindungan Anak Lapas Harus diwujudkan”*Kedekulatan Rakyat*, Sabtu, 25 November 2006, hal. 8.

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi anak tentang hak-hak anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan
- d. Penghargaan terhadap anak

Penjelasan terhadap pasal ini adalah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan asas perlindungan anak adalah perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak.

Sedangkan yang di maksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak dalam pasal tersebut adalah bahwa perlindungan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hukum.

Adapun Pasal 3 dari Undang-Undang menyebutkan Perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhhlak mulia dan sejahtera.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam semua tindakan mengenai hak anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan social Negara atau swasta, pengdilan hukum, pengusa administrative atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.
- b. Negara-negara Pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan terhadap anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan hak-hak pendidikan bagi Narapidana anak di Lapas Wirogunan Yogyakarta.?
2. Problema apa saja yang dihadapi Lapas Wirogunan Yogyakarta dalam pelaksanaan pendidikan Narapidana anak.?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Lapas memberikan pembinaan dan pembekalan keterampilan terhadap Narapidana anak, sebagai lembaga yang diberi tanggungjawab dalam pemenuhan hak-hak anak.
2. Untuk mengetahui probelema yang dihadapi Lapas dalam pelaksanaan pendidikan bagi Narapidana anak.

## **D. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang pembinaan anak-anak yang bermasalah dengan hukum dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam pendidikan secara umum belum begitu banyak yang meneliti. Adapun skripsi yang membahas tentang pembinaan pendidikan islam antara lain skripsi:

- 
- sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semuatindakan legislatif dan administretif yang tepat.
- c. Negara-negara pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf mereka dan juga pengawasan yang berwenag.

Siti Chabibillah, dalam skripsinya “*Pelaksanaan Pembinaan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Blitar*” menunjukan bahwa pelaksanaan pembinaan agama islam di LPA adalah merupakan suatu proses edukatif yang dititik beratkan pada kegiatan yang berupa pembinaan Agama Islam untuk membimbing anak baik jasmani maupun rohani dalam mengembangkan fitrah manusia menuju terbentuknya manusia beriman dan bertaqwa. Skripsi ini memfokuskan pada pembahasan mengenai bentuk-bentuk pembinaan agama islam yang terdapat pada LPA Blitar serta hasil yang dicapai setelah anak didik mendapat pembinaan agama Islam.<sup>10</sup>

Siti Kustontiniyah, dalam skripsinya yang berjudul “*Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap Penghayatan dan Pengamalan Agama Narapidana di Rumah Tahanan Kelaten*” banyak mengupas pengaruh dari pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan oleh pihak Rumah Tahanan Klaten yang dilihat dari ibadah maghdah dan ghoiru maghdah<sup>11</sup>.

Skripsi Singgih Riyanto dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 29 UU No.3 Tahun 1997 Tentang Sanksi Pidana Terhadap anak*” menjelaskan tentang pengertian anak dan orang dewasa, batas usia minimal pertanggungjawaban pidana, hakim yang berwenang dalam sidang

---

<sup>10</sup> Siti Chabilah, Pelaksanaan pembinaan agama islam di Lembaga Pemasyarakatan anak (LPA Blitar)” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000.

<sup>11</sup> Siti Kustontiniyah “Pengaruh pendidikan agama Islam terhadap penghayatan dan pengamalan agama Narapidanana di rumah tahanan Klaten” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002.

anak, jenis pidana dan terdakwa terhadap anak nakal serta kedudukan dan wewenag peradilan di Indonesia<sup>12</sup>.

Skripsi Eni Darsini “*Pembinaan Akhlak di Lapas Anak Kutuarjo*” menyoroti tentang pembinaan anak di bidang akhlak yang sesuai dengan tuntunan Islam. Hal yang dideskripsikan dalam skripsi ini adalah kegiatan sehari-hari anak dalam lapas dan mempresentasikan waktu pembinaan di bidang akhlak apakah sudah sesuai dengan usia dan tingkat kebutuhan pendidikan akhlak anak<sup>13</sup>.

## E. Kerangka Teoritis

### 1. Hak Pendidikan untuk semua Anak

Pada hakikatnya manusia lahir ke dunia dengan dianugrahi potensi yang sama untuk berkembang. Semua manusia mempunyai hak-hak pokok yang melekat pada dirinya, hak-hak pokok tersebut dinamai hak asasi manusia (HAM).<sup>14</sup> Di antaranya hak-hak pokok tersebut adalah hak untuk hidup yang menjadi dasar untuk pemenuhan hak-hak dan kewajiban lainnya.

Pada dasarnya manusia lahir ke dunia dengan potensi yang sama, Yang membedakaan adalah takdir sosial, yaitu ketika anak telah lahir ke dunia yang dihadapkan dengan realitas sosial. Anak lahir di tengah-tengah

---

<sup>12</sup> Singgih Riyanto “Tinjauan hukum Islam terhadap anak” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999.

<sup>13</sup> Eni Darsini “Pembinaan akhlak anak di Lapas Kutuarjo” skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Tarbiyah UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta. 2003.

<sup>14</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak*, hal. 103.

keluarga intelektual dan keluarga biasa, keluarga kaya dan keluarga miskin, spirit ini yang terus disuarakan oleh penganut pendidikan pembebasan<sup>15</sup>.

Menurut teori pembebasan Paulo Frieire bahwa struktural masyarakat tidak berada dalam jalur semestinya. Ini terkait hubungan antara pengetahuan, kekuasaan dan kekuatan dominasi manusia terhadap manusia lainnya. Budaya tradisional yang telah mapan di dalam struktural masyarakat selalu mengenyampingkan hubungan ketiganya, sehingga pendidikan hanya sebagai ajang pewarisan budaya bukan sebagai ajang pengembangan budaya.

Dominasi di besarkan oleh tangan-tangan ketiga melalui bahasa, bahasa yang sifatnya abstrak tetapi telah tumbuh dan berkembang dalam persepsi manusia. Manusia tersekat pada dua golongan yaitu kaum dominasi dan kaum marginal. Realitas sosial ini tidak bisa dihindarkan. Dalam hal ini sebagai contoh persepsi negatif terhadap anak-anak yang tersandung dengan hukum.

*Education for all* merupakan upaya untuk menghilangkan dominasi manusia terhadap manusia yang lainnya dengan memformat pendidikan sebagai hak semua umat manusia di dunia. Pendidikan harus dijadikan sebagai media bagi orang-orang miskin dan tidak pandai untuk bisa mentransendesi posisi kelas sosial mereka ketika dewasa bukan dijadikan media reproduksi sistem sosial sebagimana yang disinyalir oleh Samuel bowles dan Herbert Gintis dan Pierre Bourdieu.

---

<sup>15</sup> Paulo Freire, *Politik Pendidikan, kebudayaan, kekuasaan dan penindasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). hal 8

Al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul *Ihya Ulumuddin* menegaskan bahwa perlu diketahui bahwa jalan untuk melatih anak-anak merupakan urusan yang paling penting dan harus mendapat prioritas yang lebih dari yang lainnya. Anak merupakan amanat di tangan kedua orang tuanya dan kalbunya yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga. Jika ia dibiasakan untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Sebaliknya jika dibiasakan dengan keburukan dan serta ditelantarkan seperti hewan ternak, niscaya ia akan menjadi orang yang celaka dan binasa.

Pandangan Al-Ghazali di atas memberikan pengertian bahwa anak menjadi baik atau nakal adalah disebabkan dari perhatian orang tua seberapa besar memberikan porsi pendidikan. Jika anak diberikan pendidikan yang cukup dan sesuai tingkatan kemampuan, maka anak akan menjadi pribadi yang matang dalam mengambil keputusan dan selalu berbuat yang terbaik bagi dirinya. Begitu pula sebaliknya jika ditelantarkan maka akan menjadi binasa dan celaka pada waktunya<sup>16</sup>.

## 2. Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*) dalam pendidikan anak adalah perlakuan yang tidak membeda-bedakan dalam penyelenggaraan pendidikan anak atas dasar perbedaan asal-usul, suku, agama, ras, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Prinsip ini didasarkan

---

<sup>16</sup> Jamaal Abdur Rahman. *Tahapan Mendidik Anak* (Irsyad Baitus Salam, 2008), hal. 19.

pada pandangan kefitrahan anak, bahwa pada hakekatnya anak dilahirkan sama hak asasinya sebagai makhluk ciptaan Allah. Perbedaan tersebut terjadi semata-mata karena konstruk sosial masyarakat yang mewarnai perjalanan dan perkembangan anak.

Prinsip Non-Diskriminasi diilhami oleh teori prubahan sosial aliran kritik mazhab Frankfurt.<sup>17</sup> Dimana teori ini tidak sekedar teori yang melakukan kritik terhadap ketidakadilan sistem yang dominan yaitu sistem sosial kaptalisme, melainkan suatu teori untuk mengubah sistem dan struktural tersebut.

Misalnya, pada zaman jahiliyah, anak perempuan tidak diterima sepenuh hati oleh masyarakat secara umum. Al-Qur'an merekam pandangan dan praktek jahiliyah mulai dari yang paling ringan yaitu bermuka masam jika disampaikan berita kelahiran anak perempuan, sampai kepada yang paling parah yaitu membunuh bayi-bayi perempuan. Terhadap hal ini Al-Qur'an mengecam keras. Kecaman-kecaman itu antara lain dimaksudkan untuk mengantar mereka agar menyadari bahwa kedua jenis kelamin anak masing-masing memiliki keistimewaan dan tidaklah yang satu lebih utama dari yang lain.

Islam sangat tegas dan konsisten dalam menerapkan prinsip non-diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan anak yang ditandai dengan seruan untuk berlaku adil pada anak. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil terhadap anak-anak:

---

<sup>17</sup> Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal 93.

Di dalam ayat Al Qur'an Allah berfirman.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَمَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرَغَبُونَ أَنْ تَنِكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلَادَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلِّيَتَمَّ بِالْقَسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya : "Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah" Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka,dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an 354), (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan pada mereka apa 355), yang ditetapkan untuk mereka sedang kamu ingin mengawini mereka 356), dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil, dan kebijakan apa yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahinya (QS.An-Nissa :127)"<sup>18</sup>

Perintah untuk berlaku adil dan tidak membeda-bedakan anak atas jenis kelaminnya juga dijelaskan dalam beberapa hadis, di antaranya:"

*Berbuat adillah di antara anak-anakmu, berbuat adillah di antara anak-anakmu, berbuat adillah di antara anak-anakmu"* (HR. Ashabus Sunan, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban). Perintah Rasulullah SAW kepada para orangtua untuk berbuat adil terhadap anak-anaknya dilakukan dalam semua pemberian, baik berupa pemberian harta (materi) maupun kasih sayang (immateri). Berikut perintah Nabi Muhammad SAW agar orangtua berbuat adil dalam hal pemberian (materi) terhadap anak-anaknya.

---

<sup>18</sup> H. Bustami A. Gani, *Alquran dan terjemahannya* (Semarang: CV Al-Wahh, 1998), Hal.143.

Rasulullah SAW bersabda: *Samakanlah di antara anak-anak kalian di dalam pemberian (HR.Thabrani).*

Dalam hal pemberian kasih sayang (immateri), Nabi Muhammad SAW juga sangat menganjurkan kepada orang tua agar berlaku adil sebagaimana diriwayatkan oleh Anas, bahwa seorang laki-laki berada di sisi Rasulullah SAW kemudian datanglah seorang anak laki-lakinya, lalu ia mencium dan mendudukkannya di atas pangkuannya. Setelah itu datanglah putrinya, tidak dipangku sebagaimana anak laki-lakinya, hanya didudukkan di depan Rasulullah SAW. Atas peristiwa itu Rasulullah SAW bersabda: *Mengapa engkau tidak menyamakan keduanya?*

Hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan non-diskriminatif yang harus ditunjukkan oleh orang tua terhadap anak adalah adil secara keseluruhan. Perbuatan adil harus ditunjukkan dalam bentuk pemberian yang dapat dilihat oleh mata atau pemberian yang tidak dapat dilihat oleh mata seperti perwujudan kasih sayang. Apabila di dalam masyarakat muslim masih terdapat orangtua yang memandang anak wanita lebih rendah daripada anak laki, maka hal ini tentu disebabkan oleh lemahnya iman dan rapuhnya keyakinan. Di samping itu juga disebabkan oleh lingkungan sosial yang rusak yang diserap dari kebiasaan jahiliyah atau tradisi sosial tercela. Dalam hubungan ini Allah SWT berfirman:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْشَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنْ  
 الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ حَتَّىٰ يُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدْسُهُ فِي الْتُّرَابِ  
 أَلَا سَاءَ مَا تَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

*Artinya: Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu (QS. AN-Nahl: 58-59).<sup>19</sup>*

Perlakuan diskriminatif terhadap anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan kejiwaannya, yaitu munculnya penyakit kejiwaan seperti rendah diri dan hasud. Jika perlakuan tersebut berlangsung terus menerus membuat anak agresif, misalnya suka bertengkar, melukai, bahkan membunuh. Peristiwa pembunuhan nabi Yusuf oleh saudaranya sendiri dapat dijadikan contoh itu. Dalam peristiwa ini disebutkan bahwa Bunyamin dan saudara-saudara yang lainnya makar pada nabi Yusuf, yaitu memasukkan nabi Yusuf ke dalam Sumur semata karena saudara-saudaranya mengalami perlakuan diskriminatif dari ayahnya, Nabi Ya'kub sebagaimana diabadikan dalam al-Qur'an: (Yaitu ketika mereka berkata:

---

<sup>19</sup> Ibid, hal 410

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفَ وَأَخْرُوهُ أَحَبُّ إِلَيْهِمَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصَبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ



Artinya: “sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunyamin) lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata (QS. Yusuf: 8).<sup>20</sup>

Belajar dari pengalaman tersebut dapatlah dikatakan bahwa para orang tua, wali atau siapa saja yang diberi amanah untuk memelihara dan mendidik anak wajib menerapkan prinsip non-diskriminasi dan persamaan di dalam pemberian, kecintaan, perlakuan kasih sayang kepada anak-anak, tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan lainnya, antara pria dan wanita. Oleh karena itu dalam pandangan legislasi ditandaskan bahwa perilaku diskriminatif terhadap anak merupakan tindakan tidak saja bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Tentu pasti, bahwa orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara sebagai penyelenggara perlindungan anak memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk tidak berlaku diskriminatif dalam bentuk apapun.

Perlindungan hak-hak anak di Indonesia secara konseptual sudah terjamin, ini di tandai dengan adanya Undang-Undang Dasar yang melindungi hak hidup anak yaitu pasal 34 yang berbunyi “*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*”. Hal ini menunjukan

---

<sup>20</sup> Ibid, hal .349.

perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.

Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya diatur lagi dalam bentuk undang-undang dengan tujuan untuk mempermudah dalam pelaksanaan, di antaranya adalah:

- a. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang perlindungan anak.
- b. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2)
- c. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17
- d. Dalam bidang tenaga kerja dengan ordonasi tanggal 17 Desember 1925 tentang peraturan pembatasan kerja malam anak dan kerja malam bagi wanita jo Ordonasi tanggal 27 Februari 1926 stbl. Nomor 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang peraturan mengenai kerja anak-anak dan orang muda di atas Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 Nomor 208 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja nomor 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.

- e. Dalam bidang kesejahteraan sosial, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

## **F. Metode penelitian dan teknik pengumpulan data**

### **1. Metode penelitian**

Agar penelitian ini dapat berjalan sesuai kerangka berfikir secara ilmiah diperlukan suatu metode yang telah digunakan dalam suatu penelitian. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di mana lapas Wirogunan menjadi objek penelitiannya, yang terdiri dari:

- 1) Kepala Staf
- 2) Pengurus Seksi
- 3) Pendidik
- 4) Para Narapidana

Dikarenakan penelitian ini sifatnya deskriptif kualitatif (deskriptif), maka akan digambarkan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi yang berada di daerah tertentu dalam hal ini yaitu Lapas, yang kemudian hal-hal yang sudah dan sedang terjadi di lapangan dipaparkan dan kemudian dijadikan sebagai bahan analisis dalam memecahkan masalah.

Sedangkan penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati

orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran tentang dunia sekitarnya.

Dalam penelitian kualitatif bukanlah mencari” kebenaran mutlak” penelitian kualitaif mengakui adanya di luar dirinya .Oleh sebab itu penelitian dilakukan dalam situasi yang wajar atau alamiah karena pada dasarnya istilah penelitian alamiah menekankan pada (kealamianan sumber data) Pada penelitian kali ini jumlah Narapidana anak sebanyak tujuh orang.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitaif yaitu yang digunakan untuk menganalisa, mencatat, mendeskripsikan serta menginterpretasikan untuk memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

**2. Teknik pengumpulan data.**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data diantaranya: observasi, metode dokumentasi dan wawancara.

a. Observasi

Observasi metode ini memungkinkan peneliti mengamati secara langsung objek penelitian.Dalam penelitian ini penulis mengamati narapidana anak yang berada di lapas yang hasilnya sebagai evaluasi atas perlakuan yang mereka dapatkan sebagai bahan kebijakan ke depan untuk menciptakan lapas anak yang lebih humanis.

b. Dokumentasi

Dokumentasi metode ini penulis gunakan untuk memperoleh tentang jumlah anak yang terlibat dengan tindak pidana dan latar belakang keluarga mereka dan sebagainya.

Jadi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti bahan dokumen yang ada mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Dokumentasi disini sebagai sumber pokok dalam penelitian dan sebagai bahan analisis terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sedang di teliti.

c. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas. Wawancara dilakukan kepada Bapas dan pihak Lapas.

d. Langkah-Langkah analisis Data

Dalam tahap ini diupayakan pemaparan secara jelas dan jernih apa yang terjadi di lapangan disertai dengan interpretasi-interpretasi mendalam. Tujuannya untuk sebuah objektifitas. Adapun analis data yang digunakan adalah analis data kualitatif Meliputi empat komponen yaitu:

1) Pengumpulan data

Data yang muncul berupa kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kualitas data ditentukan realitas alat pengambilan

data atau pengukuran dan alat pengambilan datanya yang cukup reliable dan valid.

### 2) Penyajian data

Penyajian ini dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

### 3) Penarikan kesimpulan

Kesimpulan senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung, jadi penarikan kesimpulan dalam pandangan ini hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Verifikasi itu memungkinkan sesingkat pemikiran yang melintas dalam pemikiran penganalisa selama menulis dan merupakan suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dalam empat bab yang dikelompokan kedalam bagian-bagian di bawah ini:

Bab I : Pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah yang menjadi bahan ketertarikan penulis untuk meneliti. Dari latar belakang masalah didapat rumusan masalah yang menjadi pertimbangan kegunaan penelitian, yaitu menghasilkan solusi pemecahan masalah yang ada dalam rumusan masalah.

Kerangka teori dicari yang sekiranya dapat memberikan jalan petunjuk dalam penelitian, semakin banyak maslah yang ditemukan maka itu artinya kerangka teori yang dipilih tepat dengan permasalahan yang hendak diteliti.

- Bab II : Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Lapas Wirogunan Yogyakarta, yang meliputi sejarah berdiri Lapas, perkembangannya, keadaan pegawai, keadaan Narapidana dan sarana yang dimiliki Lapas Wirogunan Yogyakarta.
- Bab III : Proses Pembinaan Anak di Lapas Wirogunan Yogyakarta pada dasarnya terbagi dalam dua tujuan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian Narapidana. adapun implementasi dari kedua tujuan yaitu meliputi pemberian pendidikan keagamaan, pembekalan keterampilan dan pemberian wawasan mengenai Hukum sebagai aturan yang harus ditaati seluruh warga negara.
- Bab IV : Bab ini adalah bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

**BAB IV****PENUTUP****A. Kesimpulan**

- 1 Pendidikan formal di lembaga Pemasyarakatan Wirogunaan Yogyakarta ini belum bisa dilakukan melainkan hanya ada dalam bentuk non formal yaitu dalam bentuk pelatihan keterampilan. keterbatasan sarana yang ada tidak memadai tetapi tidak membuat petugas yang ada di dalamnya patah semangat dan putus asa karena mereka menyadari akan tanggung jawab pembinaan. Lapas Wirogunan sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan khususnya bagi Narapidana anak. Karena mereka adalah generasi muda yang membawa harapan bagi Bangsa dan Negara.
- 2 Problema yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi Narapidana anak yakni :
  - a. Secara internal yang meliputi:
    - 1) Masa tahanan yang pendek.
    - 2) Administrasi yang berkaitan dengan sekolah tidak lengkap.
    - 3) Kemauan anak untuk sekolah formal sangat rendah.
    - 4) Terbatasnya sarana pendidikan dan pembinaan.
    - 5) Over kapasitas.

- b. Secara eksternal, meliputi;
  - 1) Dari aspek normatif/yuridis adalah belum adanya peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan formal di lembaga pemasyarakatan anak.
  - 2) Belum terwujudnya kerjasama dengan instansi terkait, organisasi sosial kemasyarakatan maupun masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.
  - 3) Belum terwujudnya kerjasama yang baik antara Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan :

### 1. Kepada Lembaga Penegak Hukum

Lembaga penegak hukum hendaknya tidak serta merta menjustifikasi anak yang melanggar hukum sebagai perbuatan kriminal melainkan sebagai kenakalan semata, sehingga anak tidak perlu di pidana dan harus menjalani proses penahanan yang lama di lembaga pemasyarakatan kecuali memang perbuatan anak tersebut sudah diluar batas kenakalan semata.

## 2. Kepada Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan anak hendaknya menciptakan suasana yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan pendidikan anak. Ini karena semata-mata untuk melindungi hak pendidikan anak dan pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan sekitarnya.

## 3. Kepada Pemerintah

Pemerintah hendaknya segera menyediakan sarana dan prasarana terutama yang mendukung terlaksananya pendidikan formal bagi Narapidana anak agar hak anak untuk memperoleh pendidikan dapat dipenuhi.

## 4. Masyarakat Umum

Sudah selayaknya masyarakat mau merangkul kembali mereka yang telah menjalani pembinaan di antaranya dengan cara:

- a. Melibatkan mereka secara aktif dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat
- b. Memberikan ruang yang luas kepada mantan Narapidana dalam mencari penghidupan
- c. Mau mendengarkan keluhan-keluhan mereka dan memberikan bantuan apa yang mereka butuhkan

### C. Kata Penutup

Demikianlah akhir dari kesimpulan skripsi ini. Penulis sadar sepenuhnya hasil penelitian ini masih memiliki sisi kelemahan. Apa pun bentuk kritikan dan masukan yang membangun dari pembaca akan menjadi nilai plus bagi perbaikan karya tulis ini. Walaupun tidak akan pernah ada kesempurnaan dari sebuah karya manusia termasuk karya tulis dan menghadirkannya kekhayalak adalah sebuah titik maju bagi pembelajaran penulisnya. Begitu pun hadirnya karya tulis ini ke khayalak adalah tidak lebih dari sebuah bentuk saran bagi penulisnya sendiri, bukan berangkat dari kecenderungan untuk menjadikannya sebagai rekomendasi atau masukan pembelokan sebuah tatanan yang sudah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV Alwaah 1995
- Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman*, Jakarta: Gema Insani Prees 2002.
- Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2003.
- Eko Prasetyo, *Islam itu Agama Perlawan*. Yogyakarta: Resist Book, 2006.
- Hamdani Ali, *Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: Kota kembamg, 1986.
- Imam Musbikin, *Mendidik Anak Ala Shinchan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Mengatasi Anak-Anak Bermasalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008.
- Jamal Abdul Rahman. *Tahapan Mendidik Anak*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2008.
- Kariman Hamzah, *Islam Berbicara Soal Anak*, Jakarta: Gema Insani Prees, 2000.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewono, *Pencegahan Dan Penaggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah* Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Melly Setyawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Perlindungan Anak Dalam Rangka Rancangan KUHP*, Jakarta:ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Moh.Shochib, *Pola Asuh Orang Tua*, Jakarta: PT Rineka Cipta 1998.
- Paoulo Freire, *Politik Pendidikan kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Redja Mudyahardjo, *Filsafat ilmu pendidikan*, Bandung: PT Renaja Rosdakarya, 2001.
- Said al-Maghribi, *BEGINI SEHARUSNYA MENDIDIK ANAK*, Jakarta: Darul Haq, 2005
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara,1992

## **CURICULUM VITAE**

### **A. PRIBADI**

Nama	:	Erik
Tempat Tanggal Lahir	:	Kuningan, 16 Mei 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Agama	:	Islam
Alamat Yogya	:	Jl. Apokat, Klebengan, Depok, Sleman
Alamat Asal	:	Dukuh Dalem Ciawigebang Kuningan, RTII /RWI, Jabar. 52253.

### **B. ORANG TUA**

Nama Ayah	:	Maman
Nama Ibu	:	Tuti
Alamat	:	Dukuh Dalem Ciawigebang Kuningan, RTII/ RWI, Jabar

### **C. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SD Pangkalan 2 : Lulus Tahun 1996
2. SLTPN 1 Ciawigebang : Lulus Tahun 1999
3. SMUN 1 Ciawigebang : Lulus Tahun 2006
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk Tahun 2006

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Erik  
06470045